



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 23/Kpts/KPU-Kot.PGA/I/2019
TENTANG**

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan penghapusan dan penjualan lelang barang milik negara berupa kotak suara berbahan alumunium pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam dipandang perlu untuk menunjuk panitia lelang;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dibawah ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas pelelangan barang milik negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47. Tambahan Lembaran Negara nomor 4286);
2. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5 Tambahan lembaran Negara nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara / daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 20 tambahan lembaran negara nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indoneaia nomor 38 tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2006 tentang pengelollan barang milik negara/daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 78,tambahan lembaran negara nomor 4855);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010 tanggal 06 agustus 2010 tentang perubahan kedua atas Keputusan Presiden nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 96/PMK.06/2007 tanggal 4 september 2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindatanganan barang milik negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 97 /PMK.06/2007 tanggal 04 september 2007 tentang penggolongan dan kodefikasi barang miliknegara;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 31/KM.6/2008 tanggal 19 juni 2008 tentang pelimpahan sebagian wewenang pengelolaan barang milik negara kepada kepala kantor wilayah dan kepala kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang di lingkunagan Direktorat jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan /atau keputusan menteri keuangan;

Menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum tentang penunjukan panitia penghapusan dan lelang barang milik negara pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.

Kesatu : Menunjuk pegawai yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Panitia Penghapusan dan lelang Barang Milik Negara Pada satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam sebagai berikut:

1. Rahmat Qori Setiawan, A.Md
2. Budiarjo Sahar, S.Pd,MM
3. Ranita Sari, S.IP
4. Nata Oktari, SE

Kedua : Panitia Penghapusan Lelang Barang Milik Negara yang dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

1. Melakukan penelitian atas barang Milik Negara dan Persediaan yang akan dihapus;
2. Menyiapkan Barang Milik Negara yang akan dilelang;
3. Menyiapkan kelengkapan administrasi;
4. Mengkoordinasikan dengan KPKNL terkait pelaksanaan lelang;
5. Melaksanakan Penjualan (lelang) dengan Perantara KPKNL;
6. Menyusun laporan pelaksanaan lelang dan menyetor ke kas negara hasil penjualan lelang;

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada tanggal : 22 Januari 2019
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
KOTA PAGAR ALAM


BUDIARJO SAHAR

Lampiran Keputusan

Nomor : **23/Kpts/KPU-Kot.PGA/I/2019**

Tanggal : 22 Januari 2019

Tentang : Pembentukan Panitia Penghapusan dan Lelang
Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan
Umum Kota Pagar Alam

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4
1.	Rahmat Qori Setiawan, A.Md	-	Ketua
2.	Budiarjo Sahar, S.Pd,MM	Pembina TK.I/ IV.b	Anggota
3.	Ranita Sari, S.IP	Penata TK.I/ III.d	Anggota
4.	Nata Oktari, SE	Penata Muda III.b	Anggota

Pagar Alam, 22 Januari 2019

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kota Pagar Alam



BUDIARJO SAHAR